



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
  - b. bahwa satuan pelindungan masyarakat di Kabupaten Karo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo 02);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

6. Pelindungan ...

6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib.
9. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa / Kelurahan dan dibentuk oleh Kepala Desa / Lurah untuk melaksanakan Pelindungan masyarakat.
11. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. tugas, hak dan kewajiban;
- c. pemberdayaan;
- d. peningkatan kapasitas;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

## BAB II PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Aparatur Linmas dengan membentuk Satgas Linmas Tingkat Kabupaten dan Satgas Linmas Tingkat Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat desa / kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa / lurah dengan membentuk Satlinmas.

Bagian Kedua  
Satgas Linmas Tingkat Kabupaten  
Pasal 4

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Aparatur Linmas pada Satpol PP serta Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Satgas Linmas tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Satgas Linmas Tingkat Kecamatan  
Pasal 5

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Kecamatan serta Anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Dalam hal Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dilakukan perekrutan kembali untuk penambahan anggota Satgas Linmas.
- (6) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (7) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (8) Pembentukan ...

- (8) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Satgas Linmas tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Satlinmas  
Pasal 6

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
  - a. Kepala Satlinmas;
  - b. Kepala Pelaksana;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan dijabat oleh Kepala Desa / Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman, Ketertiban dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Regu yang dibentuk Kepala Satlinmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah Desa / Kelurahan masing-masing.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang untuk masing-masing Regu.
- (7) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap Dusun / Lingkungan dan Linmas perempuan, memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan Desa.
- (8) Dalam hal anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, dilakukan perekrutan kembali untuk penambahan anggota Satlinmas Desa / Kelurahan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pembentukan Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (11) Pembentukan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 7

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 8

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi :

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

## Pasal 9

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan Negara, gangguan keamanan, ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 10

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 11

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

## Pasal 12

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 13

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 14

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dipilih secara selektif oleh Kepala Satlinmas melalui perekrutan.

(2) Perekrutan...

- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat keatas;
  - g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
  - h. bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa / Kelurahan setempat.

#### Pasal 15

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (6) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Masa Keanggotaan Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa

ditetapkan . . .

- ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (5) Kepala Desa / Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Linmas kepada Bupati.

BAB III  
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 17

- (1) Satlinmas bertugas :
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa / Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa / Kelurahan mendapat tugas tambahan yang terdiri dari :
- a. mendampingi Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. membantu Kepala Desa dalam penegakkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
  - c. Teknis pelaksanaan tugas Satlinmas Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian dinas yang terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
  - c. Pakaian Dinas Khusus (PDK).
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan operasional rutin harian;
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) digunakan oleh Satlinmas dalam mengikuti upacara hari besar nasional, upacara peringatan dan kegiatan gabungan; dan
  - c. Pakaian Dinas Khusus (PDK) digunakan Satlinmas dalam melaksanakan tugas sebagai pleton pembawa pataka dan lambang-lambang kebesaran.
- (3) Warna kain, atribut dan model pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Sarana pendukung operasional Satlinmas terdiri dari :
  - a. markas koordinasi Satlinmas yang berada di tiap-tiap Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
  - b. Alat transportasi (mobil patroli dan sepeda motor) yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan wilayah masing-masing;
  - c. alat komunikasi;
  - d. tongkat pentungan atau tonfa;
  - e. senter lalulintas;
  - f. peluit;
  - g. rompi lapangan;
  - h. rambu peringatan pengaman lokasi;
  - i. peralatan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana;
  - j. peralatan radio komunikasi; dan
  - k. alat tulis kantor, penggandaan dan rapat – rapat.
- (2) Peralatan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

## Bagian Kedua Hak Pasal 20

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan tali asih bagi Anggota Linmas yang purna tugas karena batas usia dan meninggal dunia serta yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas.

## Pasal 21

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat berdasarkan pengajuan dari Desa / Kelurahan masing-masing.
- (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

Pemenuhan atas hak Anggota Satgas Linmas dan anggota Satlinmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban  
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB IV  
PEMBERDAYAAN  
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Lomba Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
  - b. Jambore Satlinmas;
  - c. Pos Komando Satlinmas; dan
  - d. Keterlibatan dalam giat sosial masyarakat dan pemerintahan.

BAB V  
PENINGKATAN KAPASITAS  
Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas.
- (2) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peningkatan kapasitas diikuti oleh anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang - undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan TNI / POLRI atau Instansi / Lembaga / Organisasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan peningkatan kapasitas Linmas.
- (5) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa / Lurah untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan diusulkan oleh Kepala Desa / Lurah melalui Camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Sosialisasi;
  - b. diskusi; dan
  - c. simulasi.
- (2) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang kesamaptaan;
  - b. bidang perlindungan masyarakat; dan
  - c. bidang penanggulangan bencana;

(3) Pemilihan . . .

- (3) Pemilihan materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi waktu dan target kegiatan.
- (4) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Satlinmas diberikan piagam penghargaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Satpol PP untuk peningkatan kapasitas di tingkat Kabupaten; dan
  - b. Camat untuk peningkatan kapasitas di tingkat Kecamatan.
- (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Peserta peningkatan kapasitas di tingkat Kabupaten diberikan tanda klasifikasi kader Linmas.
- (5) Format tanda klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PEMBINAAN Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Kabupaten Karo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan Pelindungan Masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.
- (5) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada Desa / Kelurahan di wilayahnya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan Pelindungan Masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan Linmas; dan
  - f. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.

## Pasal 29

- (1) Kepala Desa / Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di Desa / Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan pada bidang Linmas di Desa / Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan penyelenggaraan Linmas di Desa / Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Linmas Desa / Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PELAPORAN Pasal 30

- (1) Kepala Desa / Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 31


Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Linmas di Kabupaten Karo.

## BAB IX PENDANAAN Pasal 32

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten / kota, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Karo.

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 20 Oktober 2023  
BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 20 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,  
  
KAMBRAS TERKELIN PURBA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR ...<sup>32</sup>

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN/KOTA**




**KETERANGAN**  
 → Instruksi  
 - - - Koordinasi  
 - - - Administrasi




LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN**



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA**




BUPATI KARO, .  
  
  
 KABUPATEN KARO  
 SEBAYANG

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS**


1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat  
Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat  
Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan / atau mencegah segala potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat  
Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**PIAGAM PENGHARGAAN PENGABDIAN**



BUPATI KARO,  
  
CORY SRINATY SEBAYANG

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS**

 <b>KARTU TANDA ANGGOTA LINMAS KABUPATEN KARO</b> 	<b>Nomor Induk :</b>	<b>NOMOR ANGGOTA</b>
	<b>Nama :</b>	
	<b>TTL</b>	
<b>Pas Foto Anggota Linmas</b>		<b>KARO,</b>
<b>MENJADI LINMAS SEJAK</b>		<b>TANDA TANGAN</b>

<p style="text-align: center;"><b>TUGAS SATLINMAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu dalam penanggulangan bencana</li><li>2. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat</li><li>3. Membantu dalam kegiatan sosial masyarakat</li><li>4. Membantu penanganan, ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan</li><li>5. Membantu upaya pertahanan Negara</li></ol>
---



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS**

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	Agar anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas.	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas.	I. BIDANG KESAMAPTAAN 1. Kedisiplinan	3 JP
				a. PBB - Memberikan Aba-aba - Gerakan ditempat/pindah tempat - Gerakan berjalan b. Peraturan Penghormatan - Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/rombongan c. Tata Upacara - Pejabat upacara - Tata urutan upacara - Bentuk upacara a. Beladiri b. Senam/Olahraga	
				2. Pembinaan Jasmani II. BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT a. Pengetahuan tentang Pelindungan Masyarakat 1. Pengetahuan Dasar Pelindungan Masyarakat - Struktur Organisasi Pelindungan Masyarakat - Tugas Pokok dan Fungsi Pelindungan Masyarakat	9 JP

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1.	2	3	4	5	6
			<p>2. Etika Pergaulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama.</li> <li>- Agar agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif.</li> <li>- Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakekat bencana</li> <li>- Macam-macam/Jenis Bencana</li> </ul>	
			<p>3. Pengetahuan tentang Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian pam swakarsa</li> </ul>	
			<p>4. Pengetahuan tentang pam swakarsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas, fungsi dan tanggung jawab pam swakarsa</li> </ul>	
			<p>5. Bela Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila</li> </ul>	
			<p>b. Pengetahuan Tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dan gerakan dasar pengaturan lalu lintas</li> </ul>	
			<p>1. Pengaturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan tanggungjawab penjagaan serta siskamling</li> </ul>	
			<p>2. Penjagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dasar pengawalan orang maupun barang Penggunaan tongkat dan borgol</li> </ul>	
			<p>3. Pengawalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeledahan badan</li> <li>- Teknik membawa tersangka</li> </ul>	
			<p>4. Patroli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan dasar patroli</li> <li>- Perondaan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul>	
			<p>5. Pengamanan TPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulasi pengamanan TPS</li> </ul>	
			<p>6. Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Macam-macam pendeteksian dini</li> <li>- Teknik deteksi dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</li> </ul>	

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	3		4	5	6
III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA					
a. Bencana Banjir					
1. Pengetahuan Bencana Banjir					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian banjir, penyebab serta pengaruhnya</li> <li>- Pemetaan wilayah rawan banjir</li> <li>- Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir</li> </ul>					
2. Sistem komunikasi					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian komunikasi</li> <li>- Cara menggunakan alat komunikasi</li> <li>- Tata cara berkomunikasi</li> </ul>					
3. Pengetahuan Dasar SAR bencana banjir					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas-tugas SAR</li> <li>- Pengetahuan Dasar berenang dan menyelam</li> <li>- Pengetahuan Dasar penggunaan perahu karet</li> <li>- Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan pelampung</li> <li>- Pengetahuan Dasar penyelamatan korban</li> </ul>					
4. Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan tandu serta P3K Bencana Banjir					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara-cara pembuatan tandu</li> <li>- Pengetahuan Dasar penggunaan tandu</li> <li>- Peran tandu dalam penyelamatan korban</li> <li>- Penggunaan dasar P3K</li> <li>- Peran P3K dalam bencana banjir</li> <li>- Pengetahuan Dasar penerapan P3K</li> </ul>					
5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir</li> </ul>					
7 JP					

1	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
2	3	4	5	6		
b. Bencana Kebakaran	1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran	- Pengertian dan jenis bencana kebakaran, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan kebakaran	- Pengenalan jenis dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran *Catatan: sesuai dengan karakter daerah	- Pengertian sistem ketahanan lingkungan - Pengertian Pemberdayaan masyarakat - Unsur-unsur ketahanan lingkungan		
2. Peralatan pemadam kebakaran	3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran	- Penanganan Gawat Darurat (PGD), Penyelamatan dan pemindahan korban	- Pengertian dan prinsip-prinsip PGD - Pengetahuan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban	- Praktek pemadam kebakaran gedung - Praktek pemadam kebakaran perkebunan - Praktek pemadam kebakaran hutan - Praktek pemadam kebakaran lahan		
c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor, dan angin						

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	3		4	5	6
			<p>1. Pengetahuan Dasar pencegahan Penanggulangan gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin</p> <p>2. Pengetahuan dasar tentang Peran Satlinmas dalam Mitigasi Bencana</p> <p>3. Deteksi dini bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan angin</p> <p>4. Penyelamatan bencana gunung berapi, gempabumi, tanah longsor, dan angin</p> <p>5. Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing</p> <p>6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana gunung meletus, gempa bumi,</p>	<p>- Karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dll</p> <p>- Penyebab gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll</p> <p>- Dampak dan kerugian gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll</p> <p>- Bahaya/resiko membangun pemukiman didaerah rawan longsor</p> <p>- Dampak dan kerugian bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dll</p> <p>- Pengetahuan Dasar tentang Mitigasi Bencana</p> <p>- Peran Satlinmas dalam pra, pada saat dan pasca bencana</p> <p>- Macam-macam pendeteksian dini</p> <p>- Pengetahuan Dasar deteksi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan angin</p> <p>- Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor</p> <p>- Karakteristik gunung/tebing</p> <p>- Pengetahuan mendaki gunung/tebing</p> <p>- Teknik menuruni gunung/tebing</p> <p>- Pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat</p> <p>- Teknik pemberdayaan masyarakat</p> <p>- Peran serta masyarakat dalam bencana gunung</p>	

NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6
			<p>tanah longsor, dan angin</p> <p>d. Penanganan Pengungsi</p> <p>1. Pengetahuan dasar tentang karakteristik daerah</p> <p>2. Manajemen penanganan pengungsi</p> <p>3. Deteksi dini pengungsi</p> <p>4. Sistem pengamanan</p> <p>5. Dukungan kepada pengungsi</p>	<p>tanah longsor, dan angin</p> <p>- Pemahaman tentang karakteristik daerah</p> <p>- Pengorganisasian penanganan pengungsi</p> <p>- Prosedur dan sistem penanganan pengungsi</p> <p>- Rencana lokasi dan relokasi pengungsi</p> <p>- Teknik-teknik penyaluran bantuan</p> <p>- Pengetahuan dasar peraturan pelaksanaan</p> <p>- Sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk</p> <p>- Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi</p> <p>- Interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal</p> <p>- Pengamanan distribusi jalur logistik</p> <p>- Pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian</p> <p>- Pembuatan dapur umum</p> <p>- Pembuatan fasum sarpras dan fasilitas umum sementara</p>	



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**A. PIAGAM      PENGHARGAAN      PENINGKATAN      KAPASITAS  
TINGKAT      KABUPATEN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARO**



**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor :      /      / Satpol/202...

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo,  
menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor peserta : .....  
Alamat : .....

Telah Mengikuti :

PELATIHAN KADER PELAKSANA PELINDUNGAN  
MASYARAKAT  
ANGKATAN ..... TAHUN ANGGARAN.....

Diselenggarakan Mulai Tanggal ..... s/d .....

Berdasarkan : SK Bupati Karo Nomor ..... Tanggal.....

Dengan Urutan Kecakapan : .....  
(Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang)



PAS FOTO  
PESERTA

Dikeluarkan di :  
Kabanjahe  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Karo

.....

**B. PIAGAM PENGHARGAAN PENINGKATAN KAPASITAS TINGKAT KECAMATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**KECAMATAN.....**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Nomor :    /    /    /202...

Kepala Kecamatan....., menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor peserta : .....  
Alamat : .....

Telah Mengikuti :  
**PELATIHAN PELINDUNGAN**  
**MASYARAKAT TINGKAT**

.....  
ANGKATAN ..... TAHUN ANGGARAN.....  
Diselenggarakan Mulai Tanggal ..... s/d .....  
Berdasarkan : SK Bupati Karo Nomor .....  
Tanggal .....  
Dengan Urutan Kecakapan : .....  
(Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang)

Dikeluarkan di : KABANJAHE  
Pada Tanggal : .....

CAMAT .....

  
BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG


LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

**TANDA KLASIFIKASI PENINGKATAN KAPASITAS PELINDUNGAN MASYARAKAT**



Keterangan :

1. Ukuran lebar 5 Cm tinggi 6 Cm.
2. Bahan dari logam atau kain.
3. Bahan dari kain bordir ketentuan warna sebagai berikut :
  - a. Tulisan Kader pelaksana :  
Dasar warna hitam, warna huruf dan garis tepi warna kuning emas.
  - b. Logo Linmas Berwarna
  - c. Tulisan Kabupaten Karo:  
Warna pita hitam, warna huruf dan garis tepi warna kuning emas.
4. Pemasangan di tengah saku baju sebelah kanan.

BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG